

Latar Belakang

Sehat merupakan aspek penting bagi setiap manusia dan modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Karena tanpa kesehatan yang baik manusia tidak akan produktif untuk hidup layak dan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan seutuhnya tidak akan terwujud. Selain itu, masalah kesehatan dijamin dalam Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Yang dipetegas pula dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.¹

Oleh sebab itu pemerintah melakukan pembangunan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia dimana salah satu upayanya: 1. Pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam bagian ketujuh belas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kemudian diwejawantahkan ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 109 tahun 2012

¹Sri Siswati.2013.Etika dan Hukum Kesehatan.Rajawali Pers.Jakarta.Hal.3

tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Bahan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik, dan gangguan kehamilan.

Pengamanan bahaya rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu, perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum serta kawasan terbatas merokok pada tempat umum dan tempat kerja.

Di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Selain itu, pembentukan kawasan tanpa asap rokok oleh Pemerintah Daerah dipertegas pula dalam Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Bahan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyebutkan: “Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.”²

²Bagian kelima Pasal 49 Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Bahan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Atas dasar hukum tersebut Kawasan Tanpa Rokok telah diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia termasuk di daerah Kota Parepare yang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2), yaitu:

- (1) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang dengan menghapuskan bahaya rokok agar rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Melindungi kesehatan dari bahaya akibat rokok;
 - b. Membudayakan hidup sehat;
 - c. Menekan perokok pemula;
 - d. Melindungi perokok pasif;
 - e. Melindungi Kesehatan Masyarakat dari asap rokok orang lain.³

Dalam mewujudkan Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan tanpa Rokok tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 Ayat (1) dan (2), bahwa:

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya kawasan tanpa rokok;
- (2) Pemerintah daerah bertanggungjawab mengatur menyelenggarakan, membina dan mengawasi dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.⁴

Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (4) Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan tanpa Rokok, Walikota dapat melimpahkan kewenangan Pembinaan dan Pengawasan kepada pejabat di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

³Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perda Kota Parepare No.9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

⁴Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Perda Kota Parepare No.9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP merupakan aparat pengembanpenegakan hukum non yustisial di daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, selalu terdapat pasal yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, dan selaludibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dalam daerah Kota Parepare. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare yaitu menciptakan dan menjaga ketertiban umum serta menegakkan Peraturan daerah termasuk Peraturan Daerah Kota Parepare No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja kota Parepare membantu kepala daerah yaitu walikota parepare dalam hal Pembinaan dan Pengawasan dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok sesuai dengan pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan daerah Kota Parepare nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

Peranan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok seyogyanya dapat dilaksanakan dengan baik namun pada nyatanya masih terlihat berbagai pelanggaran seperti masih ditemukan oknum yang merokok maupun menjual rokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peranan satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok dan mengangkat sebuah judul penelitian :

”PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PAREPARE”.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang tersaji pada bab sebelumnya, peneliti dapat memberikan kesimpulan pada akhir skripsi ini. Kesimpulan yang di ambil menyesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya satpol PP dalam penegakan perda kota parepare nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok terbagi 2 yaitu pembinaan berupa sosialisasi langsung dengan mengunjungi lokasi kawasan tanpa rokok dan memberi hibauan ke masyarakat agar tidak merokok di area yang dilarang merokok, pemasangan tanda larangan merokok berupa stiker dan spanduk banner serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan yang terkait seperti dinas kesehatan dan dinas infokom dan pengawasan berupa Inspeksi Mendadak (sidak) dan untuk pengawasan tidak langsung berupa menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan secara rahasia di Kawasan Tanpa Rokok belum dilakukan. Upaya yang dilakukan masih kurang maksimal karena Satpol PP belum melakukan

pembinaan dan pengawasan ke semua tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, Satpol PP hanya berfokus pada tempat pelayanan kesehatan.

2. Hasil dari penegakan perda kota Parepare nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yaitu meningkatnya pengetahuan sebagian masyarakat tentang kawasan tanpa rokok semakin meningkat pula kesadaran sebagian masyarakat untuk mematuhi serta semakin banyak instansi swasta yang mengajak bekerjasama untuk terwujudnya kawasan tanpa rokok sedangkan hasil dari upaya pengawasan yang dilakukan yaitu Satpol PP banyak menemukan pelanggar namun belum diberikan sanksi administrasi maupun tindakan pidana sesuai aturan yang tertera dalam Perda No.9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok namun Satpol PP memberikan teguran dan melakukan pembinaan berupa sosialisasi serta mengarahkan pelanggar untuk merokok di area yang diperbolehkan untuk merokok.
3. Hambatan satpol PP dalam penegakan perda nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yaitu masih kurangnya jumlah pegawai Satpol PP dan sarana dan prasarana satpol PP juga masih kurang dan hambatan dari Eksternal satpol PP yaitu masyarakat kurang mengetahui perda kawasan tanpa rokok dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki *Smoking Room*.